



P U T U S A N

Nomor : 170 /PID/2011/ PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 08 April 2011, Nomor : 170/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMDANI Alias DANI
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 14 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Babalan No. 73 Pangkalan Brandan,
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU
2. Nama lengkap : AHMAD WIJAYA
Tempat lahir : Desa Air Hitam, Gebang
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IX Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam,
Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : S L T A
3. Nama lengkap : AKBAR RINALDY
Tempat lahir : Pangkalan Susu
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 21 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan



Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tamren Gg. Hj. Daut No. 101 Pangkalan Brandan,
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU
4. Nama lengkap : ONI DIANTO SITEPU Als. ONI
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 26 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Tamren Kalimantan No. 8 Pangkalan Brandan,
Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMU

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d tanggal 04 Desember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2010 s/d
tanggal 09 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2011 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d 17
Februari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari
2011 s/d tanggal 06 Maret 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Maret 2011 s/d tanggal 05
April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 April

2011 s/d tanggal 04 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat



1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. Hamdani Als.Dani, terdakwa 2. Ahmad Wijaya, terdakwa 3. Akbar Rinaldy, terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als Oni, pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Dsn IX Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I”,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa 3. Akbar Rinaldy dan terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als. Oni menghubungi terdakwa 1. Hamdani Als. Dani dan terdakwa 2. Ahmad Wijaya untuk bertemu di Dusun IX Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, dan setelah mereka berempat ketemu, lalu mereka sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, mereka lalu mengumpulkan uang secara patungan, dan terdakwa 1. menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 2. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), terdakwa 3. menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 4. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu diserahkan ke terdakwa 1. Hamdani Als. Dani dan terdakwa 1. menghubungi Sdr Agun (DPO) dari Besitang yang mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu dan sekaligus memesan untuk membelinya, dan sekitar 45 menit Sdr Agun datang ketempat para terdakwa berkumpul dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu pesanan para terdakwa, kemudian uang diserahkan kepada Sdr Agun, lalu para terdakwa masuk kedalam rumah kosong yang berada dipinggir jalan dan Sdr Agun pergi karena dihubungi melalui HP, para terdakwa kemudian duduk mengelilingi sebuah meja diatas kursi dan menyiapkan alat untuk memperguna-

kan



kan shabu-shabu tersebut, kemudian para terdakwa bergantian menghisap shabu-shabu dari bongnya, dan pada saat para terdakwa sedang asyik menggunakan shabu-shabu tersebut, saksi P. Sitorus, saksi O Sihalohe, saksi Sukandar dan saksi Afufudin yang merupakan anggota Polsek Gebang, langsung melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dan membawa para terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5118/KNF/XI/2010.- tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat dan diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si, Deliana Naiborhu S.Si, Apt. Dan Supiani, S.Si. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal milik 1. Hamdani Als. Dani, 2. Ahmad Wijaya, 3. Akbar Rinaldy, 4. Oni Sianto Sitepu Als. Oni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 5548/KNF/XI/2010.- tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat dan diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si, dan Debora Hutagaol. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti urine milik 1. Hamdani Als. Dani, 2. Ahmad Wijaya, 3. Akbar Rinaldy, 4. Oni Sianto Sitepu Als. Oni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Hamdani Als.Dani, terdakwa 2. Ahmad Wijaya, terdakwa 3. Akbar Rinaldy, terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als Oni, pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Dsn IX Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten

Langkat



Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa 3. Ahmad Rinaldy dan terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als. Oni menghubungi terdakwa 1. Hamdani Als. Dani dan terdakwa 2. Ahmad Wijaya untuk bertemu di Dusun IX Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, dan setelah mereka berempat ketemu, lalu mereka sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, mereka lalu mengumpulkan uang secara patungan, dan terdakwa 1. menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 2. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), terdakwa 3. menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 4. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu diserahkan ke terdakwa 1. Hamdani Als. Dani dan terdakwa 1. menghubungi Sdr Agun (DPO) dari Besitang yang mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu dan sekaligus memesan untuk dibelinya, dan sekitar 45 menit Sdr Agun datang ketempat para terdakwa berkumpul dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu pesanan para terdakwa, kemudian uang diserahkan kepada Sdr Agun, lalu para terdakwa masuk kedalam rumah kosong yang berada dipinggir jalan dan Sdr Agun pergi karena dihubungi melalui HP, para terdakwa kemudian duduk mengelilingi sebuah meja diatas kursi dan menyiapkan alat untuk mempergunakan shabu-shabu tersebut, kemudian para terdakwa bergantian menghisap shabu-shabu dari bongnya, dan pada saat para terdakwa sedang asyik menggunakan shabu-shabu tersebut, saksi P. Sitorus, saksi O Sihalohe, saksi Sukandar dan saksi Afufudin yang merupakan anggota Polsek Gebang, langsung melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dan membawa para terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5118/KNF/XI/2010.- tanggal 30 Nopember 2010 yang

dibuat



dibuat dan diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si, Deliana Naiborhu S.Si, Apt. Dan Supiani, S.Si. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal milik 1. Hamdani Als. Dani, 2. Ahmad Wijaya, 3. Akbar Rinaldy, 4. Oni Sianto Sitepu Als. Oni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 5548/KNF/XI/2010.- tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat dan diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si, dan Debora Hutagaol. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti urine milik 1. Hamdani Als. Dani, 2. Ahmad Wijaya, 3. Akbar Rinaldy, 4. Oni Sianto Sitepu Als. Oni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa 1. Hamdani Als.Dani, terdakwa 2. Ahmad Wijaya, terdakwa 3. Akbar Rinaldy, terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als Oni, pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2011 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2010, bertempat di Dsn IX Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, **“secara berdsama-sama atau bersekutu, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2010 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa 3. Ahmad Rinaldy dan terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als. Oni menghubungi terdakwa 1. Hamdani Als. Dani dan terdakwa 2. Ahmad Wijaya untuk bertemu di Dusun IX Tangkahan Pinang, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang



Gebang, Kabupaten Langkat, dan setelah mereka berempat ketemu, lalu mereka sepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, mereka lalu mengumpulkan uang secara patungan, dan terdakwa 1. menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa 2. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), terdakwa 3. menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 4. menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.- dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu diserahkan ke terdakwa 1. Hamdani Als. Dani dan terdakwa 1. menghubungi Sdr Agun (DPO) dari Besitang yang mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu dan sekaligus memesan untuk dibelinya, dan sekitar 45 menit Sdr Agun datang ketempat para terdakwa berkumpul dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu pesanan para terdakwa, kemudian uang diserahkan kepada Sdr Agun, lalu para terdakwa masuk kedalam rumah kosong yang berada dipinggir jalan dan Sdr Agun pergi karena dihubungi melalui HP, para terdakwa kemudian duduk mengelilingi sebuah meja diatas kursi dan menyiapkan alat untuk mempergunakan shabu-shabu tersebut, kemudian para terdakwa bergantian menghisap shabu-shabu dari bongnya, dan pada saat para terdakwa sedang asyik menggunakan shabu-shabu tersebut, saksi P. Sitorus, saksi O Sihalohe, saksi Sukandar dan saksi Afufudin yang merupakan anggota Polsek Gebang, langsung melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa dan mengamankan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa dan membawa para terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5118/KNF/XI/2010.- tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat dan diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si, Deliana Naiborhu S.Si, Apt. Dan Supiani, S.Si. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal milik 1. Hamdani Als. Dani, 2. Ahmad Wijaya, 3. Akbar Rinaldy, 4. Oni Sianto Sitepu Als. Oni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 5548/KNF/XI/2010.- tanggal 21 Desember 2010 yang dibuat

dan



dan diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si, dan Debora Hutagaol. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa barang bukti urine milik 1. Hamdani Als. Dani, 2. Ahmad Wijaya, 3. Akbar Rinaldy, 4. Oni Dianto Sitepu Als. Oni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa 1. Hamdani Als. Dani, terdakwa 2. Ahmad Wijaya, terdakwa 3. Akbar Rinaldy, terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als. Oni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Hamdani Als. Dani, terdakwa 2. Ahmad Wijaya, terdakwa 3. Akbar Rinaldy, terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als. Oni, selama **5 (lima) tahun penjara**, potong tahanan sementara yang telah dijalani, denda sebesar **Rp.1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah), **Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket/bungkus kecil berisikan diduga shabu-shabu ;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk mede ;
 - 3 (tiga) buah Mancis ;
 - 40 (empat puluh) plastik bening berleris merah ;
 - 1 (satu) set pipa kaca pirek dan karet ;
 - 1 (satu) pipa plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan



4. Menetapkan agar para Terdakwa 1. Hamdani Als. Dani, terdakwa 2. Ahmad Wijaya, terdakwa 3. Akbar Rinaldy, terdakwa 4. Oni Dianto Sitepu Als. Oni membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Stabat, bertanggal 02 Maret 2011, Nomor : Nomor : 50/Pid/Sus/2011/PN-Stb.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I. Hamdani Als. Dani, terdakwa II. Ahmad Wijaya, terdakwa III. Akbar Rinaldy, terdakwa IV. Oni Dianto Sitepu Als. Oni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa-terdakwa, dikurangkan segenapnya dari masa tahanan yang dijalani ;
4. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket/bungkus kecil berisikan shabu-shabu, seberat 1,4 (satu koma empat) gram ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit timbangan merk Mede ;
- 3 (tiga) buah mancis ;
- 40 (empat puluh) sachet plastik bening berliris merah ;
- 1 (satu) set pipa kaca dan karet ;
- 1 (satu) pipa plastik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 15/Akta.Pid/BDG/2011/PN-STB.- yang

diperbuat dan ditanda tangani oleh : **PONIMAN, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 18 Maret 2011 ;

5. Memori



5. **Memori Banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal Maret 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, pada tanggal 15 Maret 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2011 ;
6. **Kontra Memori Banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum terdakwa bertanggal 24 Maret 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, pada tanggal 23 Maret 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2011 ;
7. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 23 Maret 2010 No. : W2.U15/ 250 /Pid.01.10/III/2010.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2010 s/d tanggal 31 Maret 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya memohon agar Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding menyatakan agar Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tanggal 02 Maret 2011 No. 50/Pid/Sus/2011/PN-Stb ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari



tuntutan

tuntutan pidana dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan terdakwa dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, bertanggal 02 Maret 2011, Nomor : 50/Pid/Sus/2011/PN-Stb.- maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tanggal 02 Maret 2011 Nomor : 50/Pid/Sus/2011/PN-Stb.- tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan dari tahanan, maka kepada para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat terutama pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanggal 02 Maret

, Nomor : 50/Pid/Sus/2011/PN-Stb yang dimintakan banding tersebut ;

- **Menetapkan** agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- **Membebani** para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar
Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal :
24 MEI 2011, oleh Kami **Dr. H.Muh.DAMING SUNUSI, SH.M.Hum**, Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAUT H.**
PASARIBU, SH. dan **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing selaku
Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas,
serta : **H A R S O N O, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa maupun
kuasa hukumnya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAUT H. PASARIBU, SH.

Dr. H. Muh. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.

Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

H A R S O N O, SH.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1 003.-